



**IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA  
(INDONESIAN TAX CONSULTANTS ASSOCIATION)**

Sekretariat : Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Telp. : 021 - 7918 9125-28 Fax. : 021 - 79189129, Email : sekretariat@ikpi.or.id

Nomor : S-004/PP.IKPI-PPL/III/2017  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Pemberitahuan PPL bulan April 2017

27 Maret 2017

Yang terhormat.

1. Para Ketua Pengurus Daerah IKPI
2. Para Ketua Pengurus Cabang IKPI  
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan profesional anggota, bersama ini kami beritahukan bahwa bulan April 2017 akan diselenggarakan PPL pada:

1. Hari/Tanggal : Jumat, 7 April 2017  
Topik : *Penerbitan Produk Hukum Berupa STP dan SKP Dari Suatu Penelitian, Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Atau Penyidikan, Yang Menimbulkan Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya, Serta Hak Direktur Jenderal Pajak Melakukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*  
Waktu : 08.30-16.30 WIB  
Tempat : Gedung IKPI  
Jl. Condet Pejaten No. 3B Pejaten Barat – Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12510

Pada kesempatan ini mengharapkan bantuan dan kerjasama dari saudara untuk memberitahukan hal tersebut kepada anggota lainnya.

Pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Bidang PPL di nomor telepon 7918 9128 dan Hp. 0858 9219 7524 serta fax 7918 9129, email pendaftaran PPL ke [biroplikpi@yahoo.com](mailto:biroplikpi@yahoo.com) atau [biroplikpi05@gmail.com](mailto:biroplikpi05@gmail.com)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat IKPI

**Mochamad Soebakir**  
Ketua Umum



**Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA**  
Ketua Bidang PPL



**TEMPAT TERBATAS**

**PENERBITAN PRODUK HUKUM BERUPA STP DAN SKP DARI SUATU PENELITIAN, PEMERIKSAAN PAJAK, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, ATAU PENYIDIKAN, YANG MENIMBULKAN SENGKETA PAJAK DAN PENYELESAIANNYA, SERTA HAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.**

(diskusi tentang sengketa pajak dan penyelesaiannya, dihadapkan pada penagihan pajak dengan surat paksa)

**1. Sub Topik Pembahasan antara lain :**

- Direktur Jenderal Pajak berhak untuk menerbitkan produk hukum berupa SKP dan atau STP setelah dilakukannya penelitian atau pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan, Apabila penerbitan SKPKB atau SKPKBT ada daluwarsa penerbitannya, STP tidak dapat diajukan Gugatan atau Keberatan? Apakah benar tidak ada daluwarsa penerbitan STP?
- Atas hutang pajak sebagaimana ditagih melalui penerbitan STP, daluwarsa dalam 5 (lima) tahun, bagaimana kalau STP dimaksud diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui? Apakah terhadap penerbitan STP dapat langsung diterbitkan Surat Paksa, yang dapat dilanjutkan dengan Sita, Lelang, termasuk pembekuan rekening bank, serta penyanderaan ataupun pencegahan?
- Dalam hal suatu penerbitan STP atau SKP atau Keputusan Keberatan menyalahi prosedur, bagaimana penyelesaiannya?
- Apakah terhadap Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Sanksi Administrasi atau Pengurangan atau Penghapusan STP yang tidak benar, atau Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak?
- Apakah terhadap Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Sanksi Administrasi atau Pengurangan atau Penghapusan STP yang tidak benar, atau Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar dapat dilakukan Gugatan ke Pengadilan Pajak?
- Apakah terhadap Surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menanyakan keberadaan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan, dapat diajukan keberatan?
- Bagaimana kalau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan atau pembatalan STP atau SKP yang tidak benar tidak diterbitkan walaupun jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, atau Keputusan Keberatan tidak diterbitkan walaupun jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui?

**2. Instruktur:**

Nuryadi Mulyodiwarno

**3. Pelaksanaan:**

Durasi : 1 hari  
 Hari/Tanggal : Jumat, 7 April 2017  
 Tempat : Gedung IKPI  
 Jl. Condet Pejaten 3B Kel. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel 12510 (600 meter utara timur Pejaten Village)

SKPPL : 8  
 Waktu : 08.30-16.30 WIB  
 Investasi : - Anggota Rp 650.000  
                   - Rekomendasi anggota Rp 850.000  
                   - Umum Rp 1.050.000

Pendaftaran : Sdri. Dian  
 Telepon / Fax : 021-79189128  
 No WhatsApp : 0858-92197524  
 Email : [biropplikpi@yahoo.com](mailto:biropplikpi@yahoo.com)  
               [biropplikpi05@gmail.com](mailto:biropplikpi05@gmail.com)



**4. Pembayaran**

BCA Cab. Barito Pasific, No.Rekening : 543-566-7888 a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

**5. Keterangan Lain**

- Pendaftaran via telepon, fax, email.
- Peserta yang telah mendaftar WAJIB konfirmasi keikutsertaannya dengan mengirimkan formulir pendaftaran yang disertai dengan bukti pembayaran via fax ataupun email.
- Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran pada point di atas WAJIB dibawa pada saat pelaksanaan PPL.
- Peserta tidak boleh diwakilkan.
- Point SKPPL berlaku hanya untuk anggota IKPI yang mengikuti kegiatan PPL.
- Peserta yang diwakilkan oleh non anggota IKPI akan dikenakan biaya rekomendasi anggota IKPI dan sertifikat dibuat atas nama peserta yang mewakilkan.
- Biaya diatas tidak termasuk pajak PPh 23 atas pelatihan (2%).
- Peserta yang sudah mentransfer biaya PPL tetapi berhalangan hadir atau tempat sudah penuh, biaya dapat dialihkan ke PPL selanjutnya (Maksimal 2x Pengalihan, apabila peserta sudah mengalihkan biaya PPLnya 2x dan berhalangan hadir kembali maka biaya pengalihan dinyatakan hangus)



**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI**



Foto  
3x4=1 lbr  
Latar Merah

Nama : .....  
IKPI Cabang : .....  
Email : .....  
No WhatsApp : .....

Nomor Registrasi Anggota (NRA) : .....  
\*ada dikartu anggota IKPI

Alamat : .....

Kuitansi a.n (Pribadi/Perusahaan) : .....

Topik PPL yang diikuti : .....  
.....

**BUKTI TRANSFER**  
**TEMPEL DISINI**

Tanda Tangan

Pendaftar

- Wajib diisi, untuk kepentingan konfirmasi dan lain-lain,
- Foto ditempel diformulir pendaftaran 1 lembar
- Harus mencantumkan Nama & Topik PPL yang diikuti
- Bukti Transfer wajib dilampirkan
- Bagi peserta yang diwakilkan oleh non anggota IKPI akan dikenakan biaya rekomendasi dari anggota IKPI dan sertifikat dibuat atas nama peserta yang mewakilkan
- Bagi peserta yang terlambat hadir hanya mendapatkan poin 4 SKPPL